



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA

DAPAT DITERBITKAN SEGERA

SIARAN PERS

MK mendengarkan Jawaban KIP Provinsi Aceh Serta KPU Kabupaten Pidie dan Kota Payakumbuh

Jakarta, 21 Maret 2017 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan 3 perkara perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah 2017 pada Selasa (21/3) pukul 09.00 WIB dengan agenda Mendengarkan Keterangan KPU, Pihak terkait dan Pengesahan Alat Bukti yaitu Provinsi Aceh, Kabupaten Pidie dan Walikota Payakumbuh. Persidangan Panel 2 ini dipimpin oleh Wakil Ketua MK Anwar Usman yang didampingi Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna, Manahan MP Sitompul dan Aswanto.

Pada sidang pertama, Kamis (16/3), MK memeriksa persyaratan formil dan materi gugatan masing-masing pemohon, baik mengenai pemenuhan syarat selisih perolehan suara sebagaimana diatur dalam Pasal 158 UU No 8 Tahun 2015 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (UU Pilkada), maupun tenggat waktu pendaftaran permohonan ke MK. Namun demikian, MK juga mendengarkan dalil-dalil para pemohon lainnya yang berpengaruh terhadap perolehan suara hasil pilkada.

Pada Perkara Nomor 31/PHP.GUB-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 5 H. Muzakir Manaf dan H. T.A Khalid. Pokok permohonan Pemohon adalah mengenai Pembatalan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Aceh Nomor 14/kpts/KIP Aceh/Tahun 2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh Tahun 2017 dan Berita Acara Nomor 30/BA-KIP Aceh/III/2017, Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara (Model DCKWK). Menurut Pemohon pemungutan suara pada Pemilihan Gubernur Aceh Tahun 2017 telah dijalankan oleh Termohon dengan didahului pelanggaran-pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang mencederai demokrasi dan keadilan, baik dilakukan oleh Termohon selaku penyelenggara secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dengan jajaran pemegang kekuasaan di Pemerintahan Provinsi Aceh yang memihak serta terlibat aktif untuk memenangkan Pasangan Calon Nomor Urut 6 (drh. Irwandi Yusuf, M.Sc & Ir. H. Nova Iriansyah, MT), sehingga jelas-jelas sangat mempengaruhi perolehan suara dan merugikan Pemohon.

Selanjutnya Perkara Nomor 15/PHP.BUP-XV/2017 diajukan oleh H. Sarjani Abdullah dan M. Iriawan (Pasangan Calon Nomor Urut 3). Kabupaten Pidie berpenduduk 443.718 jiwa sehingga termasuk kategori ambang batas 1,5 %. Pasangan Nomor Urut 3 Memperoleh Suara 91.511 sedangkan pasangan nomor urut 2 memperoleh suara 96.184 sehingga selisih suara kedua pasangan sebesar 4.673 sedangkan selisih ambang batas sebesar 1.679. Menurut Pemohon karena terjadi manipulasi hasil perolehan suara dalam formulir model C1-KWK dan lampiran model C1-KWK serta catatan kejadian khusus yang tidak sesuai dengan ketentuan maka selisih suara tidak akan melebihi 1,5%. Kuasa Hukum Pemohon Yusril Ihza Mahendra menyampaikan, pada prinsipnya dalam pokok perkara yang menyangkut substansi itu tidak ada perubahan. Yang ada sedikit perubahan justru di dalam hal-hal yang bersifat formal dari permohonan ini terkait dengan legal standing dari Pemohon.

Terakhir Perkara nomor 27/PHP.KOT-XV/2017 diajukan oleh Pasangan Calon Nomor 3 yakni Suwandel Muchtar dan Fitriah Bachri menyampaikan keberatan atas keputusan KPU Kota Payakumbuh Nomor 11/Kpts/KPU-Kota-003.435146/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Payakumbuh Tahun 2017. Berdasarkan hasil penghitungan suara yang dilakukan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 21.174 selisih 3.772 suara dari Pasangan Calon nomor2 yang ditetapkan sebagai peraih suara terbanyak dengan total 24.946 suara. Menurut Pemohon, walaupun selisih perolehan suara Pemohon dengan pasangan calon nomor urut 2 melebihi 2%, Pemohon tetap menuntut keadilan demi menjamin hak konstitusional dan terciptanya pemilihan yang transparan. Pemohon juga menambahkan bahwa telah terjadi politik uang yang dilakukan pasangan calon lain. Kuasa Hukum Pemohon Oktavianus Ridwan menyampaikan ada sedikit renvoi pada halaman 16, poin 47 dan tambahkan Bukti P-50 sampai dengan Bukti P-51, P-52, dan P-53. (Tirah/Lambang)

Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 021-2352 9000 ext. 18212, faks: 0213512456, Hp. 081-210-17-130, pin bb: 5AA23606. laman: www.mahkamahkonstitusi.go.id

3